



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 160 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kejelasan terhadap batasan pertimbangan objektif lainnya serta aspek kepatutan secara berjenjang dalam pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta insentif atas pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jenis pajak daerah untuk menyelaraskan kebijakan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif atas pemungutan pajak daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 160), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai non pegawai negeri sipil, tenaga ahli, tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja, yang bekerja/dipekerjakan pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak yang pembiayaannya dibebankan pada APBD.
9. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
10. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif atas pemungutan pajak Daerah yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
11. TP ASN berdasarkan Prestasi Kerja adalah TP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
12. Insentif Atas Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Non ASN dan Kepala pemungut PBB pada tingkat Desa yang ditugaskan oleh instansi pemungut pajak sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

13. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan Pajak dan pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 25. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (2) Pajak yang termasuk dalam Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Pejabat dan Pegawai ASN yang bekerja pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kepala Bapenda;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan operasional;
 - d. bidang penagihan dan keberatan;
 - e. bidang pajak I;
 - f. bidang pajak II; dan
 - g. unit pelaksana teknis daerah pajak daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Insentif Atas Pemungutan Pajak diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. Pegawai Non ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa yang ditugaskan oleh instansi pemungut pajak.
- (2) Insentif Atas Pemungutan Pajak yang diberikan kepada Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB.
- (3) Insentif Atas Pemungutan Pajak yang diberikan kepada pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa yang ditugaskan oleh instansi pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran Insentif Atas Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 73.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

